

# **KAJIAN YURIDIS MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PROGRESIF**

**Fifink Praiseda Alviolita**

*Universitas Widya Mataram*  
Jalan Dalem Mangkubumen, Yogyakarta  
Email: [fifinkpraiseda@gmail.com](mailto:fifinkpraiseda@gmail.com)

Naskah dikirim: 20/7/2023, direvisi: 13/8/2023, diterima: 09/09/2023

## ***Abstract***

*Guaranteed rights for citizens to express opinions, in addition to being mandated in Pancasila as the ideology of the Indonesian nation, especially the fourth precept which can be said to be the foundation of freedom of expression, which is specifically regulated in Article 28 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Criticism from consumers to business actors or producers is often criminalized and instead is reported as a criminal act of defamation. The legal basis that is often indicted is Article 310 of the Criminal Code and Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) as amended by Law Number 19 of 2016. This is the legal basis for investigators to designate a consumer as a suspect. In this regard, the police (investigators) are given the right to exercise discretion, namely the right not to process the law as long as it is for moral interests, especially in this case for the wider public interest. According to the author, the use of progressive law in penal mediation can be applied during the investigative process in order to achieve substantive justice in the future.*

Keywords: *Defamation, penal mediation, progressive law*

## **Abstrak**

Jaminan hak bagi warga negara untuk menyatakan pendapat, selain diamanatkan di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia khususnya sila ke-empat yang dapat dikatakan sebagai landasan dari kebebasan berpendapat, yang secara khusus diatur pada Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945. Penyampaian kritik dari konsumen kepada pelaku usaha atau produsen kerap kali dikriminalisasi dan justru dilaporkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dasar hukum yang sering didakwakan adalah Pasal 310 KUHP dan Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk menetapkan seorang konsumen menjadi tersangka. Berkaitan dengan hal tersebut Polisi (penyidik) diberi hak untuk melakukan diskresi (*discretion*), yakni hak untuk tidak memproses hukum sepanjang demi kepentingan moral terlebih dalam hal ini adalah untuk kepentingan

publik yang lebih luas. Penggunaan hukum progresif dalam mediasi penal menurut penulis dapat diterapkan pada saat proses penyidikan guna mencapai keadilan substantif di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik, mediasi penal, hukum progresif

## **A. Pendahuluan**

Guna mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi norma yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak manusia. Salah satunya dalam hal ini adalah jaminan hak untuk menyatakan pendapat, selain diamanatkan di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia khususnya sila ke-empat<sup>1</sup> yang dapat dikatakan sebagai landasan dari kebebasan berpendapat, yang secara khusus diatur pada Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945.<sup>2</sup>

Perkembangan globalisasi saat ini memberi dampak pada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang pemanfaatan teknologi sebagai penyebaran informasi, dimana hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan dapat memicu potensi-potensi terjadinya tindak pidana. Contohnya tindak pidana mayantara yang terjadi di dunia maya yaitu dengan menggunakan sosial media yang saat ini diminati untuk menjadi wadah bagi warganet menyampaikan pendapatnya. Bentuk penyampaian segala ekspresi dapat dijumpai dalam berbagai jenis yakni berupa tulisan, video, maupun foto yang diunggah di media sosial.

Demi tercapainya ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan media social dan penanggulangan tindak pidana mayantara, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Bertolak dari pengaturan mengenai kebebasan

---

<sup>1</sup> Lihat Sila ke-empat Pancasila berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.”

<sup>2</sup> Lihat Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

berpendapat di media sosial, terdapat beberapa kasus di Indonesia yang dinilai sebagai penyimpangan dari UU ITE di sini penulis sajikan dengan mengambil beberapa contoh dengan posisi korban kriminalisasi sebagai konsumen dan pasal yang didakwakan serupa dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia Berdasarkan Keluhan atau Kritik dari Konsumen**

<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>	<b>Pasal yang Didakwakan</b>
2006	Kasus Khoe Seng Seng yang berawal dari surat pembaca yang ditulisnya di Kompas dan Suara Pembaruan pada 2006. Melalui surat itu dia mengeluhkan status tanah yang dibelinya, yaitu ruko di ITC Mangga Dua yang disebut sebagai Hak Guna Bangunan (HGB). Tapi Pemprov DKI Jakarta ternyata hanya mengakui Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Pihak pengembang PT Duta Pertiwi (Sinar Mas Group), melaporkan Aseng ke polisi secara pidana dan perdata.	Pasal 310 KUHP

	Dia dituding telah mencemarkan nama baik perusahaan tersebut. <sup>3</sup>	
2009	Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit OMNI International terkait email yang beredar berisikan keluhannya atas pelayanan rumah sakit tersebut, yang kemudian email tersebut dijadikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menuntut Prita dengan delik pencemaran nama baik (penghinaan). Namun perjalanan panjang dari kasus tersebut hasil akhirnya Prita dinyatakan tidak bersalah.	Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 310 ayat (2) juncto Pasal 311 ayat (1) KUHP.
2017	kasus komika Muhadkly Acho	Acho ditetapkan sebagai tersangka

<sup>3</sup> Sudrajat Aryo Bhawono, **Yang Mengeluh yang Dituduh Mencemarkan Nama Baik**, detikNews (*online*), 10 Agustus 2017, <https://news.detik.com/berita/3593492/yang-mengeluh-yang-dituduh-mencemarkan-nama-baik>, diakses pada 28 Juni 2018

	<p>dengan Apartemen Green Pramuka. <u>Acho</u> yang menyampaikan keluhan ke dalam blog pribadinya setelah tidak mendapatkan respon atas pengaduannya terkait hak-haknya sebagai konsumen oleh manajemen Green Pramuka lantas dilaporkan PT. Duta Paramindo Sejahtera selaku pengelola Apartemen Green Pramuka terkait dugaan pencemaran nama baik.<sup>4</sup></p>	<p>dugaan pencemaran nama baik sesuai pasal 27 ayat (3) UU ITE dan dugaan fitnah sesuai pasal 310-311 KUHP, hingga saat ini kasusnya masih terus berjalan.</p>
--	--	--

Berdasarkan kasus di atas, pada kasus Prita dakwaan tersebut merupakan sebuah fakta adanya penambahan pasal dari pasal yang dilaporkan dan pasal yang merupakan hasil penyidikan di tingkat kepolisian. Dalam kasus pencemaran nama baik tersebut posisi ketiganya mempunyai kesamaan yaitu sama-sama berkedudukan sebagai konsumen yang menyampaikan kritik dan keluhan atas pelayanan/jasa yang dianggapnya tidak patut diterimanya, sehingga dalam hal ini juga bersinggungan dengan

<sup>4</sup> Achmad Dwi Afriyandi, **YLKI: Komika Acho Ingin Tuntut Hak Konsumen, Tak Ada Pelanggaran**, Liputan 6 (online), 6 Agustus 2017, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3048497/ylki-komika-acho-ingin-tuntut-hak-konsumen-tak-ada-pelanggaran>, diakses pada 27 Juni 2018

pengaturan perlindungan konsumen sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas penulis mengutip pendapat Lawrence M. Friedman bahwa terdapat sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum<sup>6</sup> dimana semua sub sistem harus terintegrasi agar terciptanya penegakan hukum yang dicita-citakan. Menurut penulis, dalam sistem peradilan pidana Indonesia aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah pihak kepolisian menjadi salah satu komponen struktural sebagai garda pertama diprosesnya sebuah laporan atau aduan yang terkesan menggunakan pemahaman dogmatik yang hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum saja. Sehingga dengan adanya delik pencemaran nama baik dimana yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP (UU Khusus) menjadi acuan bagi polisi dalam untuk seseorang dalam hal ini yang dilakukan oleh seorang konsumen dapat ditetapkan menjadi tersangka. Padahal polisi mempunyai kewenangan diskresi dapat menempuh upaya melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian antar kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Apabila melihat contoh kasus di atas, posisi kepolisian sebagai garda terdepan harus hati-hati dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Dimana sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodipoetro adalah upaya menanggulangi masalah kejahatan yang diartikan sebagai upaya mengendalikan kejahatan yang berada dalam batas-batas toleransi,<sup>8</sup> mengingat kedudukan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ini adalah sebagai “korban” atas buruknya pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia yang seakan kehilangan kemampuannya untuk

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 4 huruf d yang menyatakan salah satu hak konsumen adalah “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan”

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, **RUU KUHP Baru (Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana di Indonesia)**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, Hlm. 1

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, **Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan)**, Pustaka Magister Semarang, hlm. 3

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, **Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)**, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 15

mencapai keseimbangan antara 3 (tiga) tujuan hukum yang saling tarik menarik yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, hal tersebut diakibatkan berpedoman kepada sisi legalitas formal (peraturan perundang-undangan) semata namun tidak mempertimbangkan legalitas materiil. Pemfungsian hukum pidana nampak sebagai senjata utama (*primum remidium*) untuk menyelesaikan segala kasus hukum yang masuk ke meja para aparat penegak hukum. Padahal, fungsi hukum pidana adalah sebagai obat terakhir (*ultimum remidium*) ketika upaya-upaya lain telah gagal ditempuh. Oleh karena itu, penulis hendak meneliti dengan judul “Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif”

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini**

Ketentuan pidana merupakan ketentuan hukum pidana materiil, oleh karenanya ketentuan pidana atau hukum pidana materiil dalam peraturan perundang-undangan seharusnya didahulukan atau ditempatkan sebelum bab penyidikan, karena bab penyidikan merupakan hukum pidana formal yang melaksanakan hukum pidana materiil.<sup>9</sup> Terkait ketentuan pidana dalam UU Khusus yang berada di luar KUHP merupakan bagian atau sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang ada di dalam KUHP. Oleh karena itu, ketentuan hukum pidana dalam UU Khusus terikat dengan sistem. Aturan umum dalam KUHP sepanjang tidak membuat aturan khusus yang menyimpang atau berlainan dengan aturan umum KUHP.

Di Indonesia pengaturan terkait pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE memuat ketentuan yang menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Formulasi (Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan)**, Pustaka Magister, Semarang, 2016, hlm. 84

Dalam penjelasan ayat (3) di atas dicantumkan bahwa Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa:

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU ITE, tidak terdapat definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena untuk menentukan secara jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik harus merujuk pada ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran lisan, pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis dan pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai penghapusan pidana (untuk kepentingan umum dan pembelaan terpaksa). Ketentuan pasal 310 ayat (1) jo ayat (2) KUHP menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud terang supaya tuduhan itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dan dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan :

Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan dilakukannya sedang diketahui tidak benar, dihukum karena salah menfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 310 KUHP ini, oleh pembentuk Undang-Undang dimasukkan dalam judul XVI buku II KUHP yang secara umum membahas mengenai “penghinaan” (beleediging). Penghinaan ‘smaad’ dalam Pasal 310 KUHP. Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang disini adalah rasa malu. Lebih lanjut, kehormatan dalam hal ini adalah hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”.

Pasal 310 KUHP cenderung mengatur tentang penghinaan formil, dalam artian, lebih melihat cara pangungkapan dan relatif tidak peduli dengan aspek kebenaran isi penghinaan. Sehingga pembuktian kebenaran penghinaan hanya terletak ditangan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 312 KUHP. Sehingga ketentuan semacam ini sangatlah bersifat subyektif dan ditentukan oleh kemampuan terdakwa untuk meyakinkan hakim bahwa penghinaan dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri, sebagaimana ditentukan pasal 310 ayat (3) maka jika konsumen dapat membuktikan di depan persidangan bahwa tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan publik yang lebih luas dan membela diri, maka konsumen akan terbebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Pasal 310 KUHP ayat (1) memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Obyektif ;

1. Barang siapa;

Kata tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dalam pasal 310 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

Yaitu setiap ucapan maupun tindakan yang menyinggung harga diri atas kehormatan, dan nama baik seseorang dalam hal ini menurut penulis yang dimaksud adalah orang (*natuurlijk persoon*) bukan institusi atau badan usaha.

3. Dengan menuduh suatu hal;

Cara perbuatan penistaan ini dilakukan dengan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu perbuatan tertentu harus merupakan suatu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat atau yang sedemikian ditunjukkan secara tepat dan tegas, hingga tidak hanya secara

tegas dinyatakan jenis perbuatannya, tetapi harus dinyatakan juga macam perbuatan tertentu dari kelompok jenis yang dimaksud.

b. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*)

Supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*) ;

2. Dengan sengaja (*opzettelijk*);

Bahwa menurut doktrin, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (Wvs<sup>10</sup>). Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (Wvs).

Dengan demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Esensi dan pemahaman Pasal 310 dan Pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum.<sup>11</sup> Menurut penjelasan mengenai ketentuan tersebut delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan.

Berdasarkan pengaturan di KUHP maupun di UU ITE diketahui memiliki persamaan bahwa hal tersebut merupakan ciri dari aturan umum yang sama-sama berorientasi pada “orang” sebagai pelaku/ subjek tindak pidana pada

---

<sup>10</sup> *Wetboek van strafrecht*

<sup>11</sup> Heni Kurnianti, **Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik (Studi Kasus Wilayah Hukum Klaten)**, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8, diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/46907/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, 29 Juni 2018

kasus yang telah penulis contohkan di atas adalah mereka mengadukan badan hukum/ korporasi. Selain itu secara umum, terutama sejak perkara New York Times Co v. Sullivan mengemuka, alasan pembenar yang mendasar yang umum digunakan yaitu: a. kebenaran pernyataan (*truth*); b. Hak-hak istimewa dan kesengajaan berbuat salah (*privilege and malice*). Selain dua alasan pembenar pokok ini, terdapat juga beberapa alasan pembenar yang umum digunakan secara internasional yaitu:

- a. Pernyataan dibuat dengan niat baik dan terdapat dasar yang cukup bahwa pernyataan tersebut adalah benar adanya (*Statements made in a good faith and reasonable belief that they were true*)
- b. Pendapat (*Opinion*)
- c. *Mere vulgar abuse*
- d. Pendapat yang wajar dalam konteks kepentingan umum (*Fair comment on a matter of public interest*)
- e. Persetujuan (*Consent*)
- f. *Innocent dissemination*
- g. Penggugat tidak akan mendapat kerugian yang berlanjut (*Claimantis incapable of further defamation*)
- h. Telah memasuki daluwarsa (*statute of limitations*)
- h. Tidak ada komunikasi dengan pihak lain (*No Third-party communication*)
- i. Tidak ada kerugian yang nyata (*No actual injury*)

Pentingnya alasan pembenar ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipol yang telah meletakkan syarat-syarat dasar tentang hal tersebut.<sup>12</sup> Selain itu, dapat dilihat UU ITE sebagai UU Khusus masih belum menyertakan aturan atau pedoman pidananya, dalam hal ini belum ditentukan bagaimana terkait penyidikannya secara khusus dan masih mengacu pada KUHP. Lebih lanjut dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang seringkali digunakan sebagai *barter kasus* dalam perkara tindak pidana, pemerintah merespon dengan mengesahkan Surat Keputusan Bersama (SKB)

---

<sup>12</sup>ICJR, **Naskah Parlemen Brief Defamasi KUHP**, hlm. 13 <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/07/1.-Naskah-Parlemen-Brief-defamasi-KUHP-14-juni-2016-ok.pdf>, diakses 4 Juli 2018

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **B.2. Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Progresif**

Melihat ketentuan pengaturan mengenai Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) hukum acaranya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lebih lanjut diatur mengenai pedoman implementasi secara khusus pasal-pasal tertentu yang dinilai bermasalah dalam UU ITE dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkan pada bulan Juni 2021 lalu.

Permasalahan dalam delik aduan pada UU ITE yang seharusnya dinyatakan/ dirumuskan adalah bukan sifat dari delik yang bersangkutan (yaitu delik aduan atau bukan) tetapi hal-hal yuridis yang terkait dengan masalah pengaduan salah satunya adalah akibat-akibat yuridis dari adanya pengaduan tersebut.<sup>13</sup> Akibat yuridis dari adanya delik aduan pada UU ITE adalah potensi terjadinya kriminalisasi bagi konsumen yang mengadukan keluhannya di sosial media. Ke depannya dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan iklim ketakutan dalam berpendapat dan berekspresi atas dasar kepentingan umum dan kebenaran pernyataan dalam masyarakat Indonesia yang demokratis.

Akan tetapi undang-undang dinilai tidak selamanya bisa memberikan suatu penyelesaian perkara yang dirasa adil oleh masyarakat, karena undang-undang yang bersifat statis sehingga tidak bisa mengimbangi

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 73

perkembangan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut terdapat ide kebijakan formulasi di masa yang akan datang apabila terdapat dua kepentingan yang sama-sama kuat dan mendasar (kepentingan individu yakni pihak pelaku usaha dan kepentingan umum yakni kepentingan konsumen) sepantasnya dua kepentingan itu diperhatikan.

Dengan menggunakan asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, polisi (penyidik) hendaknya berhati-hati untuk menetapkan suatu delik sebagai delik aduan begitu saja, meskipun kewenangan penuntutan dapat dinyatakan gugur apabila ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan selain itu terdapat delik aduan relatif yang menjadi alternatif kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada kepentingan umum/ masyarakat.<sup>14</sup> Hal ini perlu diperhatikan mengingat UU ITE yang menyatakan penghinaan/ pencemaran nama baik adalah delik aduan absolut yang harus dipertimbangkan akibatnya apabila delik aduan tersebut diproses lebih lanjut.

Penegakan hukum pidana materiil selalu dibarengi dengan hukum pidana formil untuk mempertahankan pidana materiil itu sendiri. Apabila melihat problematika perumusan delik aduan yang seharusnya mempertimbangkan kepentingan umum juga, di dalam KUHP dan UU ITE penegakan hukum formilnya mengacu pada apa yang diatur dalam KUHAP dan SKB Menteri. Khususnya dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yang secara khusus ada di dalam UU ITE, belum diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam menanggapi delik aduan baik di kalangan penyidik maupun dari fungsi pengawasan.

Terkait dengan kewenangan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengenal adanya mediasi penal yang tidak hanya ditemukan dalam sistem peradilan pidana secara konvensional namun juga pada hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat. Dikaji dari eksistensi mediasi penal disebutkan antara

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**, Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 246-247

“ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial.

Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.<sup>15</sup> Dengan dilakukannya mediasi penal merupakan implementasi dari sikap pengutamaan nilai keadilan bukan nilai kepastian. Pancasila merupakan sistem nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dengan menonjolkan manajemen musyawarah dan bukan “penyelesaian konflik”.<sup>16</sup> Penegakan hukum pidana di masa yang akan datang diharapkan tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif, yang tidak mengatur perbuatan warga tetapi juga mengatur kewenangan atau kekuasaan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi. Seperti yang dikemukakan oleh Peters, bahwa pembatasan dan penegnddalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana.

---

<sup>15</sup> Herry Kandati, **Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia**, Vol.I/No.5/Okttober-Desember, 2013, hlm. 11, diakses dari [http://repo.unsrat.ac.id/365/1/PENERAPAN\\_MEDIASI\\_OLEH\\_LEMBAGA KEPOLISIAN RE PUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA SEBA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/365/1/PENERAPAN_MEDIASI_OLEH_LEMBAGA KEPOLISIAN RE PUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA SEBA.pdf), diakses pada 29 Juni 2018

<sup>16</sup> Suteki, **Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif**, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2010, hlm. 3

Tugas yuridis yang dimaksud bukanlah mengatur masyarakat tetapi mengatur penguasa.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut polisi dapat menggunakan kewenangan diskresi polisi tampak terkesan melawan hukum secara prosedural, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana terdapat pengaturan bagi gugurnya kewenangan penuntutan seperti yang ada dalam KUHP (yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Psl. 82 di atas), di dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) digabung dalam satu pasal dan diperluas dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

Pasal 132

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
  - a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
  - b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
  - c. kedaluwarsa;
  - d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
  - e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
  - f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
  - g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
  - h. diberikannya amnesti atau abolisi.

Dari ketentuan di atas terlihat, dimungkinkannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (lihat sub g di atas) yakni adalah penyelesaian di

---

<sup>17</sup> Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer Kluwer, 1969, dalam Nyoman, Op. Cit., hlm. 12

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, Op. Cit., Hlm. 364

luar proses dimana akan menggugurkan penuntutan oleh Penuntut Umum. Penyelesaian di luar proses tersebut menurut pendapat penulis termasuk di dalamnya mediasi penal. Berkaitan dengan paradigma hukum pidana yang dibutuhkan saat ini lebih pada sekedar pemahaman prosedur hukum, tetapi harus berkompeten dan adil dan harus mampu mengenali keinginan masyarakat dan komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.

Berkaitan dengan hal tersebut Polisi (penyidik) diberi hak untuk melakukan diskresi (*discretion*), yakni hak untuk tidak memproses hukum sepanjang demi kepentingan moral. Seperti yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah: a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Dengan kewenangan diskresi yang dimiliki tersebut, maka bisa jadi ada satu persoalan hukum yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi. Dalam melaksanakan diskresi kepolisian tersebut harus ada pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksana kebijakan formal procedural yang ada dalam institusi kepolisian. Terkait pemenuhan hak asasi

manusia untuk didengar pendapat dan keluhannya dalam posisinya adalah konsumen, terlebih lagi dalam pedoman implementasi SKB terdapat pengecualian tindak pidana pencemaran nama baik yang seharusnya bias diupayakan dalam diskresi, sehingga diskresi bukan hanya sekedar pilihan bagi polisi namun bagian penting dan dalam pekerjaannya. Namun kenyataannya diskresi kepolisian menimbulkan keragaman sekaligus keragu-raguan dalam menerapkannya karena dianggap tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Di sisi lain, pembuat kebijakan berupaya untuk membuat payung hukum diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana, khususnya dalam keputusan memproses atau tidak memproses perkara demi kepentingan umum, yang tidak hanya melindungi petugas (penyidik), meringankan beban pekerjaan atas penumpukan kasus perkara pidana, namun juga untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pemahaman dan penguasaan normative-dogmatis dari aparat penegak hukum yakni dalam hal ini adalah kepolisian yang melihat keseluruhan sistem KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan hukum, namun di sisi lain dapat berakibat “kebekuan dan kekakuan” pemikiran yang dapat menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep “lain”) dalam rangka pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.<sup>19</sup>

Melalui pendekatan hukum progresif akan menjadikan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal seperti yang diterapkan dalam kasus Prita Mulyasari, dkk. Hukum progresif hadir untuk menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui intitusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status quo, serta tidak menjadikan

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)**, Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pustaka Magister, Semarang, 2007, Hlm. 17

hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan sebagai suatu institusi yang bermoral.<sup>20</sup>

Sebagai pengejawantahan pendekatan hukum progresif konsep penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan dengan mediasi penal dalam penanggulangan atau pencegahan tindak pidana lebih efektif digunakan karena pencegahan atau penanggulangan kejahatan tidak menyelesaikan masalah tanpa menghapus hal-hal yang menjadi penyebab dan kondisi yang menyebabkan tindak pidana<sup>21</sup> seperti halnya pencemaran nama baik yang dituduhkan pelaku usaha kepada mereka (konsumen) yang melakukan pengaduan melalui media sosial. Sehingga tidak ada lagi penetapan staus tersangka secara serampangan dan berakhir di pengadilan atas dasar ketidakjelasan dalam menelaah perkara. Adapun model mediasi yang dapat diterapkan adalah *model victim offender*, yakni mediasi yang dapat dilakukan dalam setiap kebijaksanaan dan yang pertama adalah di kepolisian dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pada tindak pidana berat.<sup>22</sup>

Terlebih mediasi penal telah direkomendasikan dalam dokumen-dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, diantaranya untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud dan white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi (A/CO NF.169/6) dan *restorative justice* (A/CONF.187/8). Demikian halnya dalam "International Penal Reform Conference", salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Di masa yang akan datang harapannya untuk dapat menghadirkan keadilan substantif apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, **Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia**, Yogyakarta, Genta Publishing, cet ke-1, 2009

<sup>21</sup> Ali Masyhar, **Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tataan Sosial**, Semarang, Universitas Negeri Semarang Press, 2008, Hlm 68, dalam Winarsih dan Cahya Wulandari, **Relevansi Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Suku Samin**, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, No. 1, Vol. 1, 2016, hlm. 30

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 8

<sup>23</sup> Malik, Menakar Keadilan Melalui Penyelesaian Sengketa Pidana di Luar Pengadilan, HuMa, diakses dari <https://publikasi.huma.or.id/pub/90-penyelesaian-pidana-di-luar-pengadilan> hlm. 1

formalnya maka tindakan penegak hukum yang diperlukan adalah berani untuk melakukan *non enforcement law* atau kebijakan untuk tidak menegakkan hukum dengan tujuan yang lebih besar yaitu misalnya demi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia serta demokrasi.<sup>24</sup> Pada ranah teoritik dikenal teori hukum progresif untuk mendukung kebijakan *non enforcement law* dimana yang menjadi kunci dari hukum progresif ini adalah kemampuan aparat penegak hukum melakukan *rule breaking* dengan cara: pertama, menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama; kedua melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dan ketiga hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja tetapi dengan keterlibatan dan kepedulian (*compassion*) untuk keluar dari formalisme hukum.<sup>25</sup>

Pada kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada konsumen berdasarkan apa yang ia keluhkan, polisi dalam melakukan penyidikan seharusnya mampu menimbang dengan mengutip pendapat Hulsmans, “*The criminal justice system, then, is a system which differs from most other social system because it produces “unwelfare” on a large scale. Its immediate output may be: improsement, stigmatization, dispossession and in many countries even today death and torture.*” Artinya, sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang berbeda dengan sebagian besar sistem sosial lainnya, karena menghasilkan ketidaksejahteraan dalam skala besar. Hasil paling dekat, mungkin pemidanaan, stigmatisasi, pencabutan hak, dan di banyak Negara sampai saat ini kematian dan penyiksaan.<sup>26</sup> Berdasarkan pendapat tersebut polisi dapat melihat lebih jauh ketika mediasi penal tidak dilaksanakan justru akan menghasilkan ketidak sejahteraan dalam skala besar karena pengaduan berasal dari konsumen. Bisa saja suara satu konsumen yang memiliki keberanian mewakili segenap pengguna pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya atau tidak melakukan itikad baik.

---

<sup>24</sup> Suteki, **Masa Depan Hukum Progresif**, Thafamedia, Yogyakarta, Hlm. 37-39

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Loc. Cit.*, hlm. 19

Seharusnya dengan diterapkannya mediasi penal menggunakan pendekatan progresif membuat aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada konsumen tidak lantas menjadikan seseorang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, dengan pedoman pemidanaan khusus yang memperhatikan aturan khusus baik di KUHP maupun di luar KUHP, sehingga korban yang kedudukannya sebagai konsumen dari pelaku usaha tidak lantas merasa dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Dengan disahkannya dan berlakunya KUHP Baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mendatang diharapkan dapat menjadikan sarana pengakuan bagi pelaksanaan mediasi penal yang selama ini telah berkembang dalam masyarakat sebagai proses penyelesaian perkara guna mencapai keadilan substantif di masa yang akan datang sebagai implementasi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

## **C. Penutup**

### **C.1. Kesimpulan**

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia saat ini khususnya mengacu pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dirumuskan menjadi delik aduan. Namun yang tidak kalah penting adalah meletakkan perhatian kepada pengaduan yang menjadi obyek pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen yang menyampaikan kritik sesuai fakta. Untuk mengatasi problematika delik aduan yang seharusnya mementingkan pula kepentingan umum terdapat ide kebijakan penyelesaian perkara apabila terdapat dua kepentingan yang sama-sama kuat dan mendasar (kepentingan individu yakni pihak pelaku usaha dan kepentingan umum yakni kepentingan konsumen) sepantasnya dua kepentingan itu diperhatikan. Dengan asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sehingga polisi hendaknya berhati-hati untuk menetapkan suatu delik sebagai delik aduan begitu saja. Melalui pendekatan progresif untuk mendukung kebijakan *non enforcement law* dimana yang menjadi kunci dari hukum progresif ini adalah kemampuan aparat penegak hukum yakni polisi untuk melakukan *rule breaking*

menggunakan kewenangan diskresinya untuk melakukann mediasi penal dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang dituduhkan pelaku usaha kepada konsumen yang melakukan pengaduan sesuai haknya.

### **C.2. Saran**

Pada pembaharuan hukum pidana selain disahkannya KUHP yang diharapkan dapat menjadikan sarana pengakuan bagi pelaksanaan mediasi penal yang selama ini telah berkembang dalam masyarakat sebagai proses penyelesaian perkara guna mencapai keadilan substantif di masa yang akan datang juga perlunya menanamkan paradigma progresif pada aparat penegak hukum untuk menciptakan polisi pada khususnya karenaa sangat diperlukan dalam praktek penegakan hukum untuk menghadapi delik aduan dengan mempertimbangkan akibat dari didakwakannya delika duan kepada seseorang, agar tida berakibat “kebekuan dan kekakuan” pemikiran yang dapat menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran baru.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Dwi Afriyandi, YLKI: Komika Acho Ingin Tuntut Hak Konsumen, Tak Ada Pelanggaran, Liputan 6 (*online*), 6 Agustus 2017, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3048497/ylki-komika-acho-ingin-tuntut-hak-konsumen-tak-ada-pelanggaran>, diakses pada 27 Juni 2018
- Ali Masyhar, Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial, Semarang, Universitas Negeri Semarang Press, 2008, Hlm 68, dalam Winarsih dan Cahya Wulandari, Relevansi Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Suku Samin, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, No. 1, Vol. 1, 2016
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pustaka Magister, Semarang, 2007

- \_\_\_\_\_, Kebijakan Formulasi (Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan), Pustaka Magister, Semarang, 2016
- \_\_\_\_\_, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group, Jakarta
- \_\_\_\_\_, Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan), Pustaka Magister Semarang
- \_\_\_\_\_, RUU KUHP Baru (Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017
- Heni Kurnianti, Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik (Studi Kasus Wilayah Hukum Klaten), Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8, diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/46907/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, 29 Juni 2018
- Herry Kandati, Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia, Vol.I/No.5/Okttober-Desember, 2013, hlm. 11, diakses dari [http://repo.unsrat.ac.id/365/1/PENERAPAN\\_MEDIASI\\_OLEH\\_LEMBAGA\\_KEPOLISIAN\\_REPUBLIK\\_INDONESIA\\_DALAM\\_PENANGANAN\\_TINDAK\\_PIDANA\\_SEBA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/365/1/PENERAPAN_MEDIASI_OLEH_LEMBAGA_KEPOLISIAN_REPUBLIK_INDONESIA_DALAM_PENANGANAN_TINDAK_PIDANA_SEBA.pdf), diakses pada 29 Juni 2018
- ICJR, Naskah Parlemen Brief Defamasi KUHP, hlm. 13 <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/07/1.-Naskah-Parlemen-Brief-defamasi-KUHP-14-juni-2016-ok.pdf>, diakses 4 Juli 2018
- Malik, Menakar Keadilan Melalui Penyelesaian Sengketa Pidana di Luar Pengadilan, HuMa, diakses dari <https://publikasi.huma.or.id/pub/90-penyelesaian-pidana-di-luar-pengadilan>, 19 Juli 2023
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer Kluwer, 1969

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, cet ke-1, 2009

Sudrajat Aryo Bhawono, Yang Mengeluh yang Dituduh Mencemarkan Nama Baik, detikNews (*online*), 10 Agustus 2017, <https://news.detik.com/berita/3593492/yang-mengeluh-yang-dituduh-mencemarkan-nama-baik>, diakses pada 28 Juni 2018

Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2010

\_\_\_\_\_, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta